



PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.MTK.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Akuntansi, pekerjaan **BUMN**, bertempat tinggal, di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan **Bandung Barat**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 03 Pebruari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register Nomor: 0031/Pdt.G/2016/PA.MTK, tanggal 03 Pebruari 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying, pada tanggal 18 Juli 1999, sebagaimana

Hlm. 1 dari 8 hlm Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 242/46/VII/1999, tanggal 17 Desember 2015;

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus duda beranak 1, dan Termohon berstatus janda beranak 1;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama:
 1. **Anak 1 Pemohon dan Termohon**, berumur 21 tahun;
 2. **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, berumur 14 tahun;
 3. **Anak 3 Pemohon dan Termohon**, berumur 7 tahun;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah kontrakan di **Kota Bandung** selama lebih kurang 1 , kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di **Kota Bandung** selama lebih kurang 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Provinsi Kalimantan Timur dan tinggal di rumah kontrakan di Balikpapan selama 2 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke Bangka dan tinggal di rumah dinas di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan akhir tahun 2007, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah

Hlm. 2 dari 8 hlm Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Juni 2015 yang disebabkan karena urusan pekerjaan Pemohon pulang sampai larut malam, ketika Pemohon pulang ke kediaman bersama Termohon tidak mau membukakan pintu, sehingga Pemohon tidur di teras rumah, pada keesokan harinya Termohon marah - marah kepada Pemohon, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa, kemudian pada akhir September 2015 Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 8 hlm Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh supaya Pemohon bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan dan perbaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai **BUMN**;
- Bahwa alamat Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah di **Kota Bandung**, sedangkan alamat pada permohonan Pemohon adalah tempat tinggal sementara di Bangka Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sempat tinggal bersama di Mentok antara bulan Mei 2014 s/d Juni 2015;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

Hlm. 4 dari 8 hlm Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat telah dapat memberikan putusan sesuai dengan dan mengingat asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan lisan Pemohon sebagaimana diterangkan juga dalam Surat Keterangan Domisili Nomor: 1042/1.20.06.2/Ket/2015 yang dikeluarkan oleh an. Lurah Tanjung tertanggal 15 Oktober 2015 bahwa Pemohon secara administratif kependudukan beralamat di **Kota Bandung**. Alamat mana adalah sama dengan alamat Termohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon, yaitu: di **Kota Bandung**;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon beralamat di **Kabupaten Bangka Barat**. sedangkan dalam Surat Keterangan Domisili Nomor: 1042/1.20.06.2/Ket/2015 yang dikeluarkan oleh an. Lurah Tanjung tertanggal 15 Oktober 2015 bahwa Pemohon beralamat di **Kota Bandung**, hal mana sesuai dengan pengakuan Pemohon.

Hlm. 5 dari 8 hlm Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa dipandang perlu menguraikan Hukum Acara Khusus bagi Peradilan Agama sebagaimana yang digariskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai berikut:

“ Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa diantara aturan khusus tersebut ialah tata cara pemeriksaan perkara cerai talak, sebagaimana diatur dalam pasal 66 s/d pasal 72. Berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 66 (2) tersebut bersifat imperatif yang harus dipedomani dalam memeriksa perkara khusus cerai talak. Oleh karenanya meskipun tidak adanya eksepsi dari Termohon, demi tercapainya mashlahah dan demi menghindari penyelundupan hukum, Pemohon sudah seharusnya mengajukan permohonan cerai talaknya di Pengadilan Agama dimana Termohon beralamat, setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Agama dimana Pemohon beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang sah, bukan di wilayah hukum Pengadilan Agama yang hanya berdasarkan atau sesuai dengan domisili sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara alamat dalam permohonan Pemohon dengan alamat dalam identitas Pemohon tidaklah sama. Hal ini dalam pandangan Majelis Hakim mengakibatkan permohonan Pemohon mengandung cacat formil, yaitu permohonan Pemohon tidak jelas/gugatan

Hlm. 6 dari 8 hlm Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (*obscur libel*). Oleh karena dalam permohonan Pemohon terdapat cacat formil, maka permohonan Pemohon a *quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari Drs. H. Asmuni, M. H sebagai Ketua Majelis dan Nurman Syarif, S.HI., M.SI serta Dyna Mardiah A, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 7 dari 8 hlm Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asmuni, M. H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nurman Syarif, S.HI., M.SI

Dyna Mardiah A, S.HI

Panitera Pengganti,

Daeng Sigolo, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)